



**BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
KELAS EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN
DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperhatikan pelayanan angkutan penyeberangan yang berkesinambungan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, perlu menetapkan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi untuk lintas penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besaran Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN KELAS EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Tarif angkutan penyeberangan adalah besaran pungutan yang dikenakan terhadap penggunaan jasa angkutan penyeberangan.
5. Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang dilakukan untuk melayani lintas penyeberangan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak menghubungkan jaringan jalan atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

6. Penumpang adalah orang yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
7. Kendaraan adalah kendaraan yang menggunakan jasa angkutan penyeberangan.
8. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
10. Pengguna jasa adalah seseorang atau badan usaha pengguna jasa angkutan penyeberangan.
11. Penyedia jasa angkutan adalah penyelenggara usaha angkutan umum kapal penyeberangan di lintas penyeberangan dengan memungut bayaran.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Pelaksana Urusan Lalu Lintas Angkutan Penyeberangan, selanjutnya disebut SKPD Teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang melaksanakan urusan lalu lintas angkutan penyeberangan.

BAB II TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Menetapkan Tarif Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yaitu :

1. Tarif Angkutan Penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi, kendaraan, alat-alat berat dan barang/hewan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. Barang yang tidak berada di atas mobil barang, pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan (Operator);
3. Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu :
 - Golongan I : Sepeda;
 - Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;

- Golongan III : Sepeda motor besar (≥ 500 cc) dan kendaraan roda 3;
- Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa Mobil Jeep, Sedan, Minicab, Minibus, Mikrolet, Pick Up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai 5 (lima) meter dan sejenisnya.
- Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil barang (Truk)/tangki ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
- Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil Bus, Mobil Barang (Truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
- Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil Barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Pengangkutan Barang yang tidak berada di atas mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 hanya berlaku pada lintas penyeberangan yang tidak memungkinkan untuk dilintasi kendaraan;
- (2) Pengangkutan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 12 (dua belas) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari SKPD Teknis dan penetapan tarif kelebihan berat di atas 12 ton ditentukan berdasarkan tarif barang dan space yang digunakan;

- (3) Pengangkutan kendaraan yang penggunaan ruang (space) melebihi standar ruang (space) untuk golongan kendaraan dimaksud, penetapan tarif ditentukan berdasarkan tarif golongan kendaraan tersebut ditambah dengan tarif ruang (space) lebih yang digunakan, berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Angkutan Penyeberangan (Operator).

Pasal 4

- (1) Pengangkutan B3, serta Limbah B3 wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari SKPD Teknis dan penetapan tarif ditentukan besarnya 2 (dua) kali dari tarif golongan jenis kendaraan yang digunakan;
- (2) Khusus pengangkutan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin pengangkutan dari Menteri Perhubungan dan rekomendasi dari instansi terkait yang bertanggungjawab;
- (3) Pengangkutan B3 dan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan jenis kendaraan khusus dirancang dan dilengkapi peralatan untuk pengangkutan bahan berbahaya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pengemudi, kondektur/kenek kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) dibebaskan/tidak dikenakan tarif penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan Golongan III adalah 1 (satu) orang, Golongan IV, V, VI, VII, VIII dan IX sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang, namun membayar Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dan untuk pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) serta sepeda dikenakan tarif penumpang.

Pasal 6

Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sudah termasuk Iuran wajib dana pertanggungan kecelakaan penumpang dari penyelenggara asuransi.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pelaksana angkutan penyeberangan (operator) diwajibkan untuk menjaga/memelihara keselamatan angkutan penyeberangan dan kelangsungan/peningkatan pelayanan angkutan penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Pasal 8

Setiap pungutan yang berkaitan dengan tarif angkutan penyeberangan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari SKPD Teknis.

Pasal 9

SKPD Teknis melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 20 Januari 2015

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



TONI SUPIT

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 22 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

DR. ADRY A. MANENGKEY, SE. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620814 198612 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2015 NOMOR 6

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
 SIAU TAGULANDANG BIARO
 NOMOR : 6 TAHUN 2015
 TANGGAL : 20 Januari 2015

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN
 KELAS EKONOMI LINTAS PENYEBERANGAN
 DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

LINTASAN	PENUMPANG (ORANG)		KENDARAAN (UNIT)											
	DEWASA	ANAK	GOL. I	GOL. II	GOL. III	GOL. IV PENUMPANG	GOL. IV BARANG	GOL. V PENUMPANG	GOL. V BARANG	GOL. VI PENUMPANG	GOL. VI BARANG	GOL. VII	GOL. VIII	GOL. IX
TAGULANDANG- BIARO (25 MILE)	33,000	26,000	38,000	66,000	175,000	292,000	267,000	480,000	447,000	731,000	705,000	975,000	2,271,000	4,542,000
SIAU- TAGULANDANG (30 MILE)	35,000	28,000	39,000	73,000	190,000	409,000	395,000	503,000	471,000	952,000	931,000	1,303,000	3,216,000	6,432,000
PEHE SIAU- MAKALEHI (15 MILE)	28,000	23,000	27,000	45,000	110,000	265,000	260,000	338,000	329,000	660,000	641,000	853,000	1,821,000	3,642,000
TAGULANDANG- MAKALEHI (27 MILE)	35,000	28,000	38,000	66,000	175,000	409,000	395,000	480,000	471,000	952,000	931,000	1,303,000	2,271,000	4,542,000

ULU SIAU- MAKALEHI (25 MILE)	42,100	29,100	62,400	107,600	215,200	672,300	625,700	947,500	878,500	1,659,100	1,558,200	1,880,000	2,874,800	4,524,800
SIAU-BUHIAS (7 MILE)	36,400	25,400	53,300	91,600	183,200	572,600	531,700	810,700	747,400	1,419,700	1,324,400	1,597,800	2,441,500	4,091,500

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



[Handwritten signature]

TONI SUPIT